



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Luter Maarang TLP/FAX (0386)21103 2222658
email: disdik@alorkab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 655/ Pend.429 / Pend / IV / 2019

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **PAUD MARINGKANG** tanggal 10 April 2019 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor:

1. Memberikan Izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini

Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD MARINGKANG
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain
Tahap	: C (Pembinaan)
Alamat Lembaga	: lamuni
Desa/Kelurahan	: Desa Kafelulang
Kecamatan	: Alor Barat Daya
Pemimpin	: Nelci A. Karpula
Penyelenggara	: Desa Kafelulang

2. Izin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 10 April 2019 sampai dengan adanya pencabutan izin.

3. Penyelenggara Wajib:

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari Lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 10 April 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor



ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si

Nip. 19681113 199801 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
KECAMATAN ALOR BARAT DAYA
DESA KAFELULANG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAFELULANG .

Nomor : 04/KEP/DK/2016.

**TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MARINGKANG IAMUNI**

KEPALA DESA KAFELULANG

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan terlaksana Program PKK Desa Kafelulang, maka dipandang Perlu adanya Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .
- b. Bahwa Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diberi nama PAUD ;MARINGKANG ;yang berdomisili di Wilayah Dusun 1, Desa Kafelulang, PAUD Maringkang sebagai tempat menampung anak-anak Usia Dini yang adalah cikal bakal Peserta didik SD Inpres Kafelulang.
- c. Bahwa mereka yang namanya tercatat dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk mengkoordinir dan mendidik anak Usia Dini Pada PAUD Maringkang, Desa Kafelulang.

Mengingat:

1. Undang –undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
3. Undang- Undang nomor 23 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang standar Proses dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif .
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 06 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu :** Terhitung Tanggal 02 Mei 2015, mendirikan PAUD;MARINGKANG: dan selanjutnya diberi nama PAUD;MARINGKANG;
- Kedua :** Membentuk badan Pengurus/Pengelola PAUD ;MARINGKANG ; sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini .

- Ketiga : Badan Pengurus Harian/Pengelola PAUD MARINGKANG mempunyai Tugas :
- a. Melaksanakan Tugas dalam aspek Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pengendalian Proses Belajar Mengajar pada PAUD MARINGKANG, yang bertumpuh pada Kearifan Lokal sesuai Program Pembelajaran.
 - b. Membantu Desa Kafelulang dibidang Pemberdayaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat secara aktif dan Positif untuk melaksanakan Program-program Lembaga secara terpadu baik ,yang berasal dari berbagai Kegiatan Pemerintah, Lembaga Maupun Swadaya Gotong Royong masyarakat.
- Keempat : Dalam Rangka sebagaimana Tugas dimaksud dalam dictum ketiga, Badan Pengurus Harian/Pengelola PAUD MARINGKANG, Bertanggungjawab kepada Desa Kafelulang;
- Kelima : Keputusann ini Berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan Ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian Hari terdapat Kekeliruan Penetapanya;

Ditetapkan : Kafelulang
Pada Tanggal : 19 September 2016
An. Kepala Desa Kafelulang



Tembusan : Dengan Hormat Dikirim Kepada :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.
2. Bapak Camat Kec. Alor Barat Daya di Moru
3. Kepala UPT Pendidikan Kec. Alor Barat Daya di Moru.
4. Pengurus Gugus II TK/PAUD Kec. Alor Barat Daya
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KAFELULANG

NOMOR : 04/KEP/DK/2016

TANGGAL : 19 September 2016

N O	NAMA	L/P	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT	JABATAN
1	Nelci A Karpula	P	Takak,26-08-1991	SMA	Takak, RT 02 / RW 01	Pengelola/ Pendidik
2	Mariam Laukari	P	Takak,19-07- 1986	SMA	Loutapati, RT 06 / RW 03	Pendidik
3	Feromince Malaikari	P	Takak,	SMA	Takak, RT 03/ RW 01	Pendidik
4	Elisabet Makanfani	P	Takak,05-01-1998	SMA	Iamuni, RT 01 / RW 01	Pendidik
5	Ribka Manilapi	P	Takak,12-04-1997	SMA	Takak, RT 03 / RW 01	Pendidik

An. Kepala Desa Kafelulang
Sekertaris



SILAS LEKALONG
Nip : 19620317 200701 1 009